



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 309 /VI.07/HK/2024**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019, perlu membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara;
5. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Komite Intelijen Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**

- KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan, melaksanakan, dan merumuskan kegiatan kewaspadaan dini Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung;
  - b. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dari Organisasi Perangkat Daerah maupun Instansi Vertikaldi Daerah mengenai potensi gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di Provinsi Lampung;
  - c. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi dengan Kabupaten/kota dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di Provinsi Lampung; dan
  - d. memberikan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di Provinsi Lampung.
- KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas tim, dibentuk Sekretariat Tim yang bertugas memberikan dukungan teknis administrasi dan teknis operasional dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 6 - 5 - 2024

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/399/VI.07/HK/2024  
TANGGAL : 6 - 5 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Ketua : Gubernur Lampung
- II. Sekretaris/  
Pelaksana Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah  
Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Lampung  
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Provinsi Lampung  
3. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi  
Lampung  
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung  
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung  
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung  
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan  
dan Holtikultura Provinsi Lampung  
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Lampung  
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi  
Lampung  
10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung  
11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan  
Statistik Provinsi Lampung  
12. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  
Provinsi Lampung  
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung  
14. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung  
15. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan  
Provinsi Lampung

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 399/VI.07/HK/2024  
TANGGAL : 6 - 5 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM KEWASPADAAN DINI  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Akhmad Salim Indra, S.Sos, MM (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
  2. Febri Ferdyan, S.IP (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
  3. Abraham Abkaman, S.STP., M.H (Analis Forum Kewaspadaan Dini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
  4. Kemas Dedy Kurniawan, S.IP (Analis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
  5. Sukrismana, S.Sos (Analis Forum Kewaspadaan Dini pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
  6. Ni Made Mira Sari S.Sos (Analis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
  7. Romli (Pengadministrasi Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
  8. Sulisdianto (Pengadministrasi Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**